

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

#### **NOMOR 34 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang masih berstatus CPNS dan/atau belum mendapat penetapan status Pejabat Fungsional perlu mendapat Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja, dan beban kerja, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

### **Pasal I**

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Kepada Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berstatus pejabat fungsional diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan perekonomian daerah, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Dokter Spesialis yang berstatus PNS berdasarkan kelangkaan profesi, setiap bulan masing-masing diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b. Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berstatus PNS berdasarkan kelangkaan profesi, berdasarkan kondisi kerja, dan/atau berdasarkan beban kerja, setiap bulan masing-masing diberikan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2a) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan juga kepada Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berstatus CPNS.
- (3) Penunjukan/penetapan Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog Klinis, dan Apoteker yang berhak memperoleh/menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan oleh Direktur RSUD, Direktur RSJ, dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

**Pasal II**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Dokter Spesialis, Psikologis Klinis, Dokter, dan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus, berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Dokter Spesialis, Psikologis Klinis, Dokter, dan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di lingkungan RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan, berlaku paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 September 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 34**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUS RESKINOF**